

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari apa yang peneliti paparkan dalam menganalisis Perubahan Sepihak Isi Perjanjian Sewa Menyewa Kamar Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kos PS, Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perubahan sepihak isi perjanjian sewa menyewa kamar yang dipraktikkan oleh pemilik kos yaitu dengan cara meminta tambahan uang sewa kepada penyewa yang membawa alat elektronik seperti tanpa meminta persetujuan atau memberitahu ketentuan tentang tambahan tersebut pada saat perjanjian sewa menyewa dibuat. Alat elektronik yang dibawa oleh penyewa kos yaitu dengan rincian harga untuk *magic com* ukuran besar 15 ribu, *magic com* ukuran kecil 10 ribu, setrika 10 ribu, dan kipas angin 15 ribu. Pemberitahuan adanya penambahan harga tersebut tidak terdapat dalam kesepakatan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh pemilik kos dan penyewa kos.
2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam perubahan sepihak isi perjanjian sewa menyewa kamar yang terjadi di kos PS, perubahan tersebut tidak sah, dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan tentang ijarah dimana seharusnya untuk mengubah ketentuan perjanjian harus dengan kesepakatan kedua belah pihak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran-saran kepada:

### **1. Pemilik kos**

Pemilik kos untuk berhenti melakukan praktik pengubahan isi perjanjian sewa menyewa kamar secara sepihak. Jika penambahan harga terhadap fasilitas tambahan tetap diberlakukan maka pemilik kos harus memberitahukannya kepada calon penyewa diawal membuat perjanjian.

### **2. Penyewa kos**

Penyewa kos seharusnya lebih teliti dan lebih detail dalam memberikan pertanyaan mengenai fasilitas kos, pembayaran kos, peraturan kos, dan lainnya kepada pemilik kos sebelum mereka benar-benar akan menyewa kos. Sebaiknya antara pemilik kos dengan penyewa kos melakukan kesepakatan hitam di atas putih yang disertai materai dan tanda tangan kedua belah pihak atau hanya tanda tangan kedua belah pihak saja.

### **3. Masyarakat**

Bagi masyarakat yang akan menjalankan bisnis sewa menyewa kos untuk memahami terlebih dahulu tentang akad sewa menyewa kos. Agar dalam mempraktikkan akad sewa menyewa tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

### **4. Pemuka Agama**

Bagi pemuka agama untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana membuat perjanjian dan akad sewa menyewa yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.